



## Perlindungan Hukum terhadap Pasien Atas Tindakan Medis yang tidak disertai *Informed Consent*

**Sistini Sistini**

Program Magister Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Alamat: Jl. Pemuda No.70, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133

[Sistini2015@gmail.com](mailto:Sistini2015@gmail.com)

**Abstract.** *Informed Consent is the patients content to medical action after the patient has received a complete explanation of the medical action to be performed. The purpose of informed consent, among others is to grants autonomy to the patient, as protection and prevent the occurrence of fraud / coercion agains all medical actions carried out without the patient knowledge. Before do medical action doctor must get approval. Doctor and patient tied together in a relationship named therapeutic agreement or therapeutic transaction. The doctor is not promising recovery but effortless for patient recovery. Medical action which is not accompanied informed consent risk of conflict. The hospital also shall be responsible if a lawsuit has occurred.*

**Keywords :** *Legal Protection, Patient, Informed Consent.*

**Abstrak.** *Informed consent* merupakan persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien dan keluarganya, setelah mendapat penjelasan dari dokter. *Informed consent* bertujuan untuk memberikan hak otonomi pada pasien, sebagai proteksi dan mencegah terjadinya penipuan / paksaan dari tindakan medis tanpa informed consent. Sebelum melakukan tindakan medis dokter wajib mendapat persetujuan. Dokter dan pasien saling terikat dalam suatu hubungan yang dinamakan perjanjian terapeutik / transaksi terapeutik. Dokter tidak menjanjikan kesembuhan tetapi berdaya upaya untuk kesembuhan pasien. Tindakan medis yang tidak disertai *Informed consent* beresiko terjadi konflik. Rumah sakit juga ikut bertanggung jawab apabila terjadi suatu gugatan.

**Kata kunci :** Perlindungan hukum, Pasien, *Informed consent*.

### LATAR BELAKANG

Pasien merupakan penerima pelayanan kesehatan, meskipun demikian pasien tetap diberikan hak untuk memilih, apakah mau dilakukan tindakan medis atau menolak tindakan medis. Setiap tindakan medis yang dilakukan mempunyai resiko dari resiko yang kecil sampai besar. Resiko merupakan kejadian yang sangat tidak diharapkan baik oleh Pasien, keluarga, dokter dan Rumah sakit.

Sebelum melakukan tindakan medis, dokter wajib memberikan pengertian tentang tindakan yang akan dilakukan, prosedur pelaksanaan, waktu pemulihan dan kemungkinan resiko yang dihadapi. Antara dokter dan pasien serta keluarga harus ada kesepakatan sebelum dilakukan tindakan medis.

*Informed Consent* merupakan persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien dan keluarga atas dasar penjelasan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

*Informed Consent* bisa diberikan secara tertulis maupun lisan, menggunakan bahasa yang mudah di mengerti pasien dan keluarga dan tetap menyerahkan keputusan bersedia atau tidaknya kepada pasien dan keluarga.

Permasalahan akan timbul apabila terjadi resiko yang tidak diharapkan, Pasien dan keluarga akan memperlakukan hal tersebut. Sebagai pengguna layanan kesehatan hendaknya pasien mengerti akan hak dan kewajibannya, hal ini akan menguntungkan apabila ada permasalahan di kemudian hari.

Hubungan antara dokter dan pasien hanya bersifat mengupayakan kesembuhan pasien, didasarkan atas kesepakatan yang di sebut *informed consent* dalam dunia medis. Dokter melakukan kewajiban sebagai dokter yang seharusnya dengan berpegang pada standar pelayanan, standar profesi, satandar prosedur operasional yang benar. Apabila tindakan medis sudah dilakukan sesuai standar prosedur operasional, standar profesi dan standar pelayanan, resiko terjadinya insiden yang mengancam keselamatan Pasien sangat kecil.

## **PERMASALAHAN**

Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien atas tindakan medis yang tidak disertai informed consent?

## **METODELOGI**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan asas-asas hukum dan sistematika hukum, yaitu untuk mengetahui asas-asas yang berlaku dan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok mengenai hubungan dokter dan pasien secara hukum, persetujuan tindakan medis / *informed consent*, hak-hak pasien.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan dokter dan pasien secara hukum**

Pasien dan dokter memiliki hubungan hukum yaitu sebagai pemberi layanan jasa dan penerima jasa. Keduanya terikat dalam suatu kesepakatan yang menyebabkan Pasien dan dokter masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Implementasi suatu tindakan medis harus berawal adanya kesepakatan atau persetujuan dari pasien, keluarga

dan dokter. Dokter menjelaskan tindakan yang akan dilakukan, prosedur tindakan, dan resiko pasca tindakan yang kemungkinan bisa saja terjadi bersumber dari keilmuan kedokteran yang dimiliki.

Hubungan yang terjadi antara pasien dengan dokter adalah hubungan antara subjek hukum sebagai pasien penerima jasa pelayanan kesehatan dan dokter sebagai subjek pemberi jasa pelayanan kesehatan. Antara pasien dan dokter terdapat aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum perdata dan memenuhi hubungan tentang pengaturan hak dan kewajiban para pihak.

Kesepakatan atau persetujuan tindakan medis dinamakan *Informed Consent*. Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesi harus sesuai dengan standar profesi dan tetap menghormati hak-hak pasien sesuai Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Standar profesi sendiri memiliki pengertian yaitu suatu itikad baik dokter yang dilandasi etika profesinya, bertumpu dari tolok ukur yang disetujui bersama oleh kalangan pendukung profesi dan bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan medis dan melindungi masyarakat dari tindakan yang tidak sesuai standar.

Tindakan medis ini hanya boleh dilakukan oleh dokter yang memiliki kemampuan atau kompetensi di bidangnya, meskipun hubungan antara dokter dan pasien secara yuridis menimbulkan kewajiban dan hak tetapi hubungan ini hanya bersifat mengupayakan.

Dalam hukum perdata, perikatan atau perjanjian ini bersumber pada Undang-Undang, perikatan ini memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dokter tidak mutlak harus melakukan tindakan medis terhadap pasien tersebut, tetapi ketika suatu perikatan terjadi antara dokter dan pasien, masing-masing sudah terikat otomatis dalam perjanjian dan syarat sahnya suatu perjanjian telah terpenuhi. Dan tindakan medis yang diambil atau dilakukan dokter akan menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap akibat yang timbul dalam pelaksanaan.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, obyek yang diperjanjikan terdiri dari mengenai suatu hal tertentu dan harus suatu sebab yang halal atau diperbolehkan untuk diperjanjikan. Hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan yang terapeutik, dimana hubungan terapeutik ini mengenai hal tertentu yang diperjanjikan atau sebagai obyek perjanjian adalah upaya penyembuhan terhadap penyakit yang tidak dilarang undang-undang. Terdapat 2 bentuk perjanjian dalam hukum perikatan, yaitu :

1. Perjanjian Upaya (*Inspanningverbintenis*), artinya kedua belah pihak berjanji atau sepakat untuk berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang

diperjanjikan.

2. Perjanjian hasil (*Resultaatverbintenis*), yaitu suatu perjanjian yang akan memberikan *resultaat* atau hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik termasuk dalam *inspanningverbintenis* atau perjanjian upaya, karena dokter tidak mungkin menjanjikan kesembuhan kepada pasien, yang dilakukan dokter adalah melakukan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk menyembuhkan pasien. Dalam melakukan upaya ini, dokter harus melakukan dengan penuh kesungguhan dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya dengan berpedoman kepada standar profesi.

Pasien sebagai orang yang menerima pelayanan medis harus berusaha seoptimal mungkin untuk mewujudkan kesembuhan dirinya sesuai yang telah diperjanjikan. Peran pasien, membantu upaya dokter untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pasien yang tidak kooperatif atau tidak mau bekerja sama merupakan bentuk *contributory negligence* yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh dokter. Jika transaksi terapeutik telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka semua kewajiban yang timbul mengikat bagi para pihak, baik pihak dokter ataupun pihak pasien.

Dasar dari perikatan yang terbentuk pada umumnya adalah perjanjian, tetapi dapat juga terbentuk perikatan berdasarkan undang-undang. Ketika terjadi hubungan hukum antara keduanya, maka hampir semuanya berbentuk perikatan ikhtiar (*inspannings verbintenis*), artinya perikatan yang tidak didasarkan pada hasil akhir akan tetapi perikatan yang didasarkan pada upaya yang sungguh-sungguh.

## 2. Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*)

### a. Pengertian Persetujuan Tindakan Medis/ *Informed Consent*

*Consent* artinya persetujuan secara , atau izin. Maka *Informed consent* adalah persetujuan atau izin oleh pasien atau keluarga yang berhak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis pada pasien, seperti pemasangan infus, pemasangan NGT, pemasangan kateter, pemberian suntikan, tindakan pembedahan dan sebagainya melakukan tindak-lanjut jika terjadi kesulitan. Selanjutnya kata *Informed* terkait dengan informasi atau penjelasan. Dapat disimpulkan bahwa *Informed Consent* adalah persetujuan atau izin oleh pasien (atau keluarga yang berhak) kepada dokter untuk melakukan tindakan medis atas dirinya, setelah kepadanya oleh dokter yang bersangkutan diberikan informasi atau penjelasan yang lengkap tentang tindakan itu. Pasien berhak mendapat informasi yang jelas, lengkap sampai benar-benar mengerti sesuai dengan undang-undang sehingga dengan kata lain *Informed consent* adalah

Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Medik, Persetujuan Tindakan Medik adalah Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

#### **b. Bentuk *Informed Consent***

Ada 2 bentuk Persetujuan Tindakan Medis, yaitu :

##### 1). *Implied Consent* (dianggap diberikan)

Umumnya implied consent diberikan dalam keadaan normal, artinya dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat yang diberikan/dilakukan pasien. Demikian pula pada kasus *emergency* sedangkan dokter memerlukan tindakan segera sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya tidak ada ditempat, maka dokter dapat melakukan tindakan medik terbaik menurut dokter.

##### 2). *Expressed Consent* (dinyatakan)

Dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Dalam tindakan medis yang bersifat invasive dan mengandung risiko, dokter sebaiknya mendapatkan persetujuan secara tertulis, atau yang secara umum dikenal di rumah sakit sebagai surat izin operasi.

#### **c). Fungsi dan Tujuan *Informed Consent***

Fungsi dari *Informed Consent* adalah :

1. Promosi dari hak otonomi perorangan;
2. Proteksi dari pasien dan subyek;
3. Mencegah terjadinya penipuan atau paksaan;
4. Menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri;

Tujuan dari *Informed Consent* menurut *J. Guwandi* adalah :

1. Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien;
2. Memberikan perlindungan hukum terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap risk of treatment yang tak mungkin dihindarkan

walaupun dokter sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti.

Dalam keadaan gawat darurat *Informed consent* tetap merupakan hal yang paling penting walaupun prioritasnya diakui paling bawah. Prioritas yang paling utama adalah tindakan menyelamatkan nyawa. Walaupun tetap penting, namun *Informed consent* tidak boleh menjadi penghalang atau penghambat bagi pelaksanaan *emergency care* sebab dalam keadaan kritis dimana dokter berpacu dengan maut, ia tidak mempunyai cukup waktu untuk menjelaskan sampai pasien benar-benar menyadari kondisi dan kebutuhannya serta memberikan keputusannya. Dokter juga tidak mempunyai banyak waktu untuk menunggu kedatangan keluarga pasien. Kalaupun keluarga pasien telah hadir dan kemudian tidak menyetujui tindakan dokter, maka berdasarkan *doctrine of necessity*, dokter tetap harus melakukan tindakan medik. Hal ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.kes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik, bahwa dalam keadaan *emergency* tidak diperlukan *Informed consent*. Sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, bahwa dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.

Ketiadaan *informed consent* dapat menyebabkan tindakan malpraktek dokter, khususnya bila terjadi kerugian atau intervensi terhadap tubuh pasiennya. Hukum yang umum diberbagai Negara menyatakan bahwa akibat dari ketiadaan *informed consent* setara dengan kelalaian/keteledoran. Akan tetapi, dalam beberapa hal, ketiadaan *informed consent* tersebut setara dengan perbuatan kesengajaan, sehingga derajat kesalahan dokter pelaku tindakan tersebut lebih tinggi. Tindakan malpraktek dokter yang dianggap setara dengan kesengajaan adalah sebagai berikut:

- a. Pasien sebelumnya menyatakan tidak setuju terhadap tindakan dokter, tetapi dokter tetap melakukan tindakan tersebut.
- b. Jika dokter dengan sengaja melakukan tindakan *misleading* tentang risiko dan akibat dari tindakan medis yang diambilnya.
- c. Jika dokter dengan sengaja menyembunyikan risiko dan akibat dari tindakan medis yang diambilnya.
- d. *Informed consent* diberikan terhadap prosedur medis yang berbeda secara substansial dengan yang dilakukan oleh dokter.

### 3. Perlindungan Hukum terhadap hak-hak Pasien

Pada prinsipnya tujuan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah untuk memberikan perlindungan kepada pasien, sama dengan makna yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatakan, pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :

1. Memberikan perlindungan kepada pasien.
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi.
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

Hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan dua hal yang korelatif. Artinya, dalam suatu atau sebuah hubungan hukum, maka hak dari salah satu pihak merupakan keharusan bagi pihak yang lain. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, dokter atau tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien sudah seharusnya melakukan yang terbaik untuk pasien atau masyarakat. Itu merupakan kewajiban yang umum yang harus dipenuhi oleh dokter atau tenaga kesehatan. Sebaliknya, pasien dan masyarakat, selain berhak menerima pelayanan kesehatan yang baik juga berkewajiban mematuhi semua anjuran dokter maupun tenaga medis lainnya atau tenaga kesehatan untuk mencegah hasil pengobatan yang negatif maupun yang tidak diinginkan.

Setiap orang berhak menerima atau memperoleh sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya. Setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Hak menerima atau menolak tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas, keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri atau, orang dalam keadaan gangguan mental berat. Dalam kenyataan sehari-hari hak pasien di sini adalah hak akan informasi yang jelas terhadap tindakan yang akan diterimanya. Adakalanya pasien tidak memahami hal tersebut dan percaya saja kepada dokternya.

Sudah menjadi kewajiban seorang tenaga kesehatan atau dokter memberikan informasi kepada pasien dengan penjelasan yang betul-betul dipahami pasien sesuai dengan tingkat pendidikannya. Hak pasien yaitu hak akan informasi atau persetujuan tindakan medik. Pasien berhak meminta pendapat dokter lain sebagai bentuk hak untuk mendapat *second opinion*. Sehingga pasien lebih yakin akan pengobatan atau tindakan yang akan diterimanya.

Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Hak atas rahasia kondisi kesehatan

pribadi tidak berlaku dalam hal:

1. Perintah undang-undang.
2. Perintah pengadilan.
3. Izin yang bersangkutan.
4. Kepentingan masyarakat.
5. Kepentingan orang tersebut

Hak lain yang dimiliki pasien atau masyarakat adalah menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat, tetapi tuntutan ganti rugi berlaku bagi pembocoran rahasia kedokteran.

Praktik kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran tertentu yang berkompentensi dan memenuhi standar tertentu dan telah mendapat izin dari institusi yang berwenang, serta bekerja sesuai dengan standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian tanggung jawab dokter adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas fungsi sesuai dengan keilmuan melalui pendidikan yang berjenjang.
2. Sesuai dengan kompetensi dan memenuhi standar tertentu.
3. Mendapat izin dari institusi yang berwenang.
4. Bekerja sesuai dengan standar profesi. Hal tersebut di atas juga/tertuang dalam Pasal 1 Ayat (11) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, yang berbunyi : Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi, yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Dalam menjalankan tugas profesi, dokter senantiasa harus memerhatikan kewajiban sebagai petugas kesehatan. Kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Kode Etik Kedokteran, yaitu :

Pasal 1, yang berbunyi, setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dokter.

Pasal 2, yang berbunyi, seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya

menurut ukuran yang tertinggi.

Perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 58 yang menentukan ;

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-undang Kesehatan adalah perlindungan hak pasien melalui gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Dalam kerangka melindungi hak pasien, undang-undang memberikan hak gugat kepada pasien, apabila terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau sering disebut malpraktik.

Malpraktik dapat terjadi karena tindakan disengaja, seperti pada kelakuan buruk tertentu, tindakan kelalaian ataupun suatu ketidakhadiran atau ketidak-kompetenan yang tidak beralasan.

Rumah sakit merupakan badan hukum dan atau merupakan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi peristiwa yang merugikan pasien. Dalam dunia kedokteran terdapat dua pihak yang bisa menjadi penanggung jawab yaitu institusi penyelenggara pelayan kedokteran (rumah sakit atau penyedia jasa kesehatan) dan profesional pelaksana pelayanan kedokteran (dokter, dokter gigi, perawat) dsb.

## **KESIMPULAN**

Pasien sebagai pihak penerima jasa pelayanan kesehatan berhak untuk menentukan sikap apakah mau dilakukan tindakan medis atau tidak terhadap dirinya, setelah mendapatkan penjelasan mengenai penyakitnya, tindakan medis yang akan dilakukan, prosedur pelaksanaan bahkan resiko yang akan terjadi. Kecuali dalam keadaan gawat darurat pemberian informed consent diabaikan untuk menyelamatkan nyawa. *Informed Consent* dapat diberikan secara lisan maupun tertulis oleh dokter yang akan melakukan tindakan medis dan di setuju atau disepakati oleh pasien dan keluarganya.

Dokter dalam menjalankan tugas profesinya harus berdasar kompetensi yang dimiliki sesuai keilmuan dokter, dilakukan penuh tanggung jawab dan sesuai standar pelayanan,

standar profesi dan standar prosedur operasional dengan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan dokter dan pasien bersifat perikatan transaksi terapeutik, dimana dokter melakukan tindakan medis hanya untuk mengupayakan kesembuhan pasien dan pasien juga harus mendukung usaha untuk kesembuhannya dan dokter tidak bertanggung jawab atas hasil pengobatan tetapi mengupayakan kesembuhan (*inspanningverbintenis*).

Pasien berhak meminta atau menuntut ganti rugi bila ditemukan kesalahan atau kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medis, dan tanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi terapeutik antara dokter dan pasien bukan hanya tanggung jawab dokter tersebut tetapi Rumah Sakit sebagai korporasi tempat dokter bernaung juga bisa dituntut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, D. (2018). *Aspek Medikolegal dan Tata Laksana Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Busro, A. (2018). *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Dewi, L. D., et al. (2019). *Studi Literatur Pelaksanaan Informed Consent Atas Tindakan Kedokteran Di Rumah Sakit*. Surakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa.
- Guwandi, J. (2003). *Informed Consent dan Informed Refusal*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI.
- Hanafiah, M. Y. (2009). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Jayanti, N. K. (2009). *Perlindungan Hukum Dalam Malpraktek Kedokteran*. Jakarta: Buku Kita.
- Kusuma, Y., & Fakih, M. (2017). *Praktik Penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Pada Pelayanan Gawat Darurat Di Rumah Sakit*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Muttia Filla, et al. (2019). *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis Informed Consent Dalam Penerapan Teknik Operasi Bedah Jantung*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran.
- Pramono, A., & Anggraeni, E. K. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus.

- Rambet, D. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*. Manado: Fakultas Hukum Unsrat.
- Rusyd, Z. (2018). *Hukum Perlindungan Pasien*. Malang: Setara Press.
- Siswati, S. (2017). *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif UU Kesehatan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Yuliati. (2005). *Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Berkaitan Dengan Malpraktik*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.